

IMPLEMENTASI SYARAT CACAT BADAN ATAU PENYAKIT SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

INGE NIRMALA NURUS SA'DIAH

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2013

Ingenir malamala@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kawin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹ Menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh

diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana yang menyatakan :

“Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

¹ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982, hlm.8

Kalimat “yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil” tersebut bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, di luar orang Cina.²

Sedangkan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsure bathin/ rohani juga mempunyai peran penting”

Dalam sebuah Perkawinan dapat terjadi perceraian, menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh atas dasar inisiatif

² Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 7

suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

Adapun beberapa alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian yang salah satunya di atur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

(e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

Dengan begitu, Cacat badan atau penyakit pun dapat menjadi sebuah alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan perceraian karena

apabila salah satu mendapat cacat badan atau sakit maka hal ini bisa membuat salah satu dari suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Tidak diperolehnya keturunan karena ketidakmampuan salah satu pihak, bukan merupakan sebab resmi bercerai. Apabila terjadi, itu hanyalah hak untuk memilih, yang dapat digunakan atau tidak. Jadi, jelaslah bahwa faktor ini sangat memengaruhi manusia, di samping faktor-faktor lain untuk melakukan perkawinan

Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor –faktor apa yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Apakah kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini berdasarkan yuridis sosiologis, yaitu penelitian mencari dan menemukan kebenaran korepondensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai perilaku atau tingkah laku masyarakat, serta adakah tindakan seseorang dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³

PEMBAHASAN

Kriteria cacat Badan atau Penyakit sebagai Alasan Perceraian

Merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak; Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Tugas pokok hakim di lingkungan peradilan agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Pelaksanaan tugas pokok tersebut dilandasi atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perceraian yang juga sejalan dengan tuntutan ajaran moral Islam. Upaya damai yang diajukan oleh hakim apabila melihat pada

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 47

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan suatu langkah yang bersifat imperatif bagi hakim, yang diatur berdasarkan ketentuan undang-undang guna untuk mencegah terjadinya perceraian, dimana penulis berpendapat bahwa perceraian hanya merupakan upaya akhir apabila perdamaian sudah tidak bisa dilakukan dan tidak diinginkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menurut hadits Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam : “sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanallahu wa Ta‘ala adalah talak/perceraian”. (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Alhakim). Perceraian dalam Islam adalah suatu perbuatan halal, namun pada prinsipnya dilarang oleh Allah

Subhanallahu wa Ta‘ala. Memperbolehkan suami istri bercerai karena alasan-alasan tertentu walaupun perceraian itu sangat dibenci Allah Subhanallahu wa Ta‘ala merupakan salah satu karakteristik agama Islam. Berdasarkan hal tersebut menilai bahwa perdamaian yang diupayakan oleh hakim merupakan suatu bentuk pelaksanaan terhadap apa yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu „alaihi Wassalam (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Alhakim) dan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. secara normatif alasan perceraian tercatat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, yang intinya “menjalani kewajibannya”. Jadi

apabila cacat badan itu tidak bisa menjalankan kewajibannya maka itu baru bisa dijadikan sebagai alasan. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Nur tersebut, dapat diketahui bahwa pemenuhan akan kebutuhan batin dari pasangan suami istri merupakan satu bentuk kewajiban yang meskipun tidak dinyatakan secara kontraktual, namun hal tersebut secara lahiriah merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan dalam suatu hubungan perkawinan”. Merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 116 aKompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) huruf e Bagian Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya cacat badan yang diderita oleh salah satu pasangan suami/istri menunjukkan bahwa suami/stri tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi oleh sebagai seorang pasangan hidup. Namun, pada bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e tersebut hanya menyebutkan „cacat badan dan penyakit“ tanpa memberikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai cacat badan itu sendiri.

Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada

tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.⁴ Penyakit adalah suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit merupakan suatu keadaan yang tidak normal, dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang, yang menyebabkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan,

sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

Dari pengertian cacat badan dan penyakit penulis dapat menyimpulkan bahwa cacat badan merupakan suatu kondisi ketidaknormalan seseorang terhadap fisiknya yang diperoleh sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya yang menimbulkan keterbatasan, sedangkan penyakit adalah suatu keadaan abnormal yang menyebabkan rasa tidak nyaman kepada seseorang dimana penyakit ada yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan, ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Kedua pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari kemungkinan kesembuhannya, cacat badan merupakan suatu keterbatasan

⁴ https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh diakses tanggal 24-07-2017.

yang diperoleh sejak lahir sehingga kemungkinan sembuh sangat tipis bahkan tidak ada, sedangkan penyakit masih memiliki kemungkinan untuk sembuh tergantung jenis penyakit yang diderita yang dapat disembuhkan oleh seorang ahli dibidangnya yang dikenal dengan sebutan dokter.

Merujuk pada pengertian impoten dalam kaitannya dengan kasus yang diteliti, bahwa impoten adalah salah satu gangguan seksual yang ditandai dengan ketidakmampuan penis untuk ereksi dengan keras ketika melakukan aktivitas seksual bersama pasangan.⁵ Masalah impoten dapat menimbulkan masalah dengan istri namun masih ada kemungkinan untuk diobati. Sehingga dengan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya lemah syahwat

seperti halnya impoten yang diderita oleh kedua tergugat termasuk dalam kategori penyakit karena masih memiliki kemungkinan untuk sembuh.

Cacat badan dan penyakit sebagai alasan perceraian dalam kaitannya dengan pandangan hukum Islam. Mengenai cacat badan, dapat dijadikan alasan apabila suami/istri tidak dapat melayani pasangannya dalam hal hubungan intim dan tidak dapat memberikan keturunan. Mengenai cacat bawaan sejak lahir, calon suami istri sebaiknya terbuka sejak awal sebelum adanya perkawinan, tetapi biasa ada yang tidak terbuka sehingga hal tersebut menjadi suatu alasan untuk bercerai". Pada dasarnya alasan perceraian pada Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam

⁵ <http://www.alodokter.com/impotensi>
diakses tanggal 24-07-2017

Penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dapat diketahui bahwa cacat badan yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perceraian adalah cacat badan yang mengakibatkan terganggunya alat reproduksi suami/istri yang sebagian besar merupakan penyakit yang sukar disembuhkan dimana dalam penyembuhannya membutuhkan kesabaran dan waktu yang panjang seperti impoten, gila (*al-Junun*), kusta (*leprosy*), dan bahkan termasuk pula penyakit-penyakit yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan seperti AlKhisha' yaitu cacat yang berupa kehilangan atau pecahnya buah dzakar.

Tidak dimasukkannya lemah syahwat ataupun impoten ke dalam kriteria cacat badan karena cacat

impoten merupakan suatu hal yang masih bisa diobati sehingga masih ada kemungkinan untuk memperoleh kesembuhan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan kedua kasus tersebut, lemah syahwat yang dialami tergugat termasuk dalam kategori sakit yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, bukan cacat badan yang dapat menimbulkan penyakit menular.

Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dasar pertimbangan hakim yang berdalilkan pada Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengandung ketentuan yang sama bunyinya, yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi, dimana hakim bukan berdasarkan kepada alasan cacat badan sebagai mana telah diatur dalam Pasal Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut pandangan hakim bahwa cacat badan karena lemah syahwat ataupun impoten tidak termasuk dalam kriteria cacat badan melainkan hanya merupakan sebab percecokan. Penulis menilai bahwa cacat badan yang dimaksud adalah penyakit berat yang diderita oleh pasangan suami/istri yang tidak dapat lagi memenuhi

mkewajibannya sebagai suami/istri.

Dengan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah. mawadah, dan rahmah.* Kata *sakinah* berasal dari Al-Qur’an surah 30:21 (*Ar-Rum*), yang mana intinya pada ayat ini tertulis :

"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan

*Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih
dan sayang".*

Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa hidup selamanya. Mawaddah dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau sebuah harapan. Kata ini juga ada pada Al-Qur'an surah 30:21 (*Ar-Rum*), yang mana pada ayat ini intinya tertulis :

"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".

Ketika menjalin sebuah pernikahan, cinta adalah hal utama yang harus ada padanya. Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan rasa nyaman, saat itu juga cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi cinta yang semakin besar dan kuat. Adanya cinta itu akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kedua pasangan.

Kata Warahmah sendiri juga ada pada Al-Qur'an surah 30:21 (*Ar-Rum*), yang mana pada ayat ini tertulis

"Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang".

Dalam menjalin hubungan keluarga, rasa kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang harus ada, dengan adanya rasa kasih sayang, keluarga tersebut bisa menjadi lebih harmonis dan memperoleh sebuah kebahagiaan yang mana kebahagiaan itu akan menjadi benteng yang dapat memperkuat hubungan agar ketika setiap kali ada rintangan atau hambatan menerjang, rintangan atau hambatan itu dapat dengan baik dan mudah terselesaikan, tepatnya tanpa menimbulkan sebuah perselisihan yang dapat berakibat fatal. Dari ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tentram dan

damai. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alasan utama bagi suami/istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian, kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah cacat badan karena suami/istri menderita penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya sehingga tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, yang dapat berupa kusta atau aids, dimana impoten atau lemah syahwat hanya merupakan hal-hal yang memicu perkecokan secara terus menerus karena lemah syahwat maupun impoten merupakan penyakit yang masih mempunyai peluang untuk disembuhkan. Disamping itu, cacat

bawaan sejak lahir juga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila suami/istri tersebut baru mengetahui bahwa pasangannya mengalami cacat badan setelah perkawinan dilangsungkan.

Data Perceraian tahun 2016

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa yang lebih banyak mempengaruhi perceraian bukanlah cacat badan, tetapi karena adanya perselingkuhan, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan cacat badan hanya ada 3 kasus di Tahun 2016. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa . Masalah eksternal suami-istri dalam perceraian itu bisa terjadi, karena beberapa hal, antara lain, yaitu :

1. Perzinahan : Di samping itu, masalah lain yang

dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

2. Pernikahan dini : Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.
3. Perubahan budaya Zaman semakin modern, jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan.
4. Problem ekonomi, karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan istrinya

yang di luar batas kemampuannya. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

5. Perselingkuhan :
Selingkuh merupakan penyebab perceraian

karena adanya pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan suami-istri.

6. Pernikahan tanpa cinta:

Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga seringkali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.

7. Gangguan Pihak Lain.

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain.

8. Kawin di Bawah Umur
Perceraian disebabkan kawin di bawah umur Mereka kawin di bawah umur disebabkan kawin paksa, kawin karena kecelakaan berencana, dan kawin karena mempelai sudah siap dan takut terjerumus dalam perzinaan, akan tetapi usianya masih muda.
9. Dihukum Pidana Perceraian akibat dihukum Apabila suami dipenjara, isteri dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁶
- Sedangkan faktor internal
- a) Meninggalkan Kewajiban karena Tidak Ada Tanggung Jawab sebagai Suami. Perceraian karena melalaikan kewajiban sebagai seorang suami mereka meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat untuk melakukan perceraian. Hal ini dengan alasan yang dibenarkan, yaitu pasal 116 pada poin (b) yaitu : *Salah*

⁶ Soemiyati, Op. Cit. hlm 129

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Yang jelas, melalaikan kewajiban karena dalam rumah tangga terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga suami meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak menghiraukan keluarganya.

- b) Tidak Memenuhi Ekonomi.
Faktor utama di dalam kehidupan

rumah tangga adalah ekonomi, apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak yang signifikan terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalam keluarga makin besar terjadinya perceraian. Hal ini KHI dalam pasal 116 poin (g) yaitu : *Suami melanggar taklik talak.*

- c) Terus Menerus Berselisih karena Tidak Ada Keharmonisan
Di dalam KHI dalam pasal 116 poin (p) yaitu : *Antara suami dan isteri.terus*

- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- d) Suami Mengalami Krisis Akhlak KHI pada pasal 116 poin (a) juga membenarkan alasan tersebut, yaitu: *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- e) Penganiayaan KHI juga mengatur masalah penganiayaan. Hal ini sesuai dengan pasal 116 poin (d) yang
- berbunyi : *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*⁷
- f) Meninggalkan Kewajiban karena Kawin Paksa Hukum Islam membuka jalan bagi isteri yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan paksa, sehingga menyebabkan terganggunya hubungan suami isteri.
- g) Suami Krisis Moral karena Cemburu Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat,

⁷ *Ibid*

karena jika tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal yang diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tidak cemburu terhadap keluarganya adalah seseorang *dayyuuts* yang tidak akan masuk surga. Namun, ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutlak. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun.

Cemburu model ini

adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar yang batil. Oleh karena itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci.

h) Poligami Tidak Sehat

Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 yang artinya :
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
 (An-Nisa : 129).
 Maksudnya adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu diantara mereka saja, atau kamu mezalimi

sebagian mereka. Oleh karena itu berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki.

i) Cacat Biologis

Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Maka wanita melihat ada cacat yang parah pada suaminya, ia boleh menuntut cerai.

j) Perselisihan karena Politis

Yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama - sama kuat dan

mempertahankan
egonya.⁸

Untuk cacat biologis atau cacat badan jarang menjadi penyebab perceraian terutama di pengadilan Agama Sidoarjo. Pada salah satu kasusnya dipaparkan bahwa penggugat (istri) dan tergugat (suami) menikah pada tanggal 6 Oktober 2014 dan mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Februari 2016 di Kepanitraan Pengadilan Agama Sidoarjo. Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih satu bulan namun belum pernah melakukan hubungan suami istri dan hal ini pula yang menjadi salah satu alasan perceraianya. Oleh karena itu antara penggugat dan tergugat pun terjadi perselisihan, yang

salah satunya juga diakibatkan karena menurut penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin karena tergugat lemah syahwat dan puncak ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada bulan November 2014 yang di mana pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan sejak saat itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Namun tergugat membantah bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena menurut tergugat, tergugat pernah memeberikan uang belanja sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada penggugat. Tetapi tergugat mengiyakan bahwa tergugat memang menderita lemah syahwat dan tergugat tidak meninggalkan

⁸ *Ibid*

penggugat melainkan penggugat yang menyuruhnya untuk pergi berobat maka tergugat kembali ke kampungnya untuk menjalani pengobatan. Dengan terjadinya perselisihan ini penggugat maupun tergugat sudah sama-sama tidak ingin melanjutkan lagi perkawinan mereka. Bahwa kemudian Majelis Hakim memutus cerai dikarenakan berdasarkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami disfungsi seksual sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami di Pengadilan Agama Sidoarjo disebabkan beberapa faktor. Diantaranya faktor-

faktor internal dan eksternal penyebab perceraian, diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral selain itu juga karena adanya cacat badan yang dialami oleh salah satu pasangan

2. Kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah cacat badan karena suami/istri menderita penyakit berat yang dapat menular kepada pasangannya sehingga

tidak memungkinkan lagi melakukan hubungan suami istri, yang dapat berupa kusta atau aids. Disamping itu, cacat bawaan sejak lahir juga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila suami/istri tersebut baru mengetahui bahwa pasangannya mengalami cacat badan setelah perkawinan dilangsungkan. Lemah syahwat atau impoten tidak termasuk dalam kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan alasan perceraian karena menurut pertimbangan hakim, lemah syahwat atau impoten adalah penyakit yang masih

ada kemungkinan untuk disembuhkan.

Saran

1. Dalam masyarakat luas sebaiknya warga menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan upaya musyawarah agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berujung pada perceraian apalagi dengan semakin majunya teknologi di bidang kesehatan sehingga cacat badan yang dialami oleh pasangan hendaknya diselesaikan dengan pengobatan bukan dengan perceraian.
2. Kepada pembuat undang-undang hendaknya memberikan penjelasan yang lebih mendalam

mengenai kriteria cacat badan atau penyakit yang dimaksudkan sebagai alasan perceraian agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas ataupun dengan menambahkan pasal-pasal dasar agar lemah syahwat ataupun impoten dapat dijadikan sebagai alasan tersendiri untuk mengajukan gugatan perceraian, bukan hanya sebagai suatu bentuk pertimbangan hakim

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta: Liberty, 1982,

Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007,

A. Ma'mun Rauf, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Hukum Islam II)*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LEPPEN) Universitas Muslim Indonesia
Latif, Abdul, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

H. Riduan Syahrani, S.H, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Alumni, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*

- Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Bandung: PT. Balai Pustaka, 1988),. Alumni, 2003
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001)
- Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Tata Hukum Di
- 2. Undang-Undang**
- KUH Perdata
- KUH Pidana
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan